



P U T U S A N

Nomor 5464 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **AFANDI ZAMAN alias FANDI;**
Tempat lahir : Kalia;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/2 Juli 1989;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kalia, Kecamatan Talatako, Kabupaten Touna;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Perangkat Desa;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Poso karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU
- Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una tanggal 6 April 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 5464 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AFANDI ZAMAN alias FANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AFANDI ZAMAN alias FANDI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah pireks yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) buah pipet;
 - 4 (empat) buah plastik kosong;
 - 2 (dua) lembar kertas timah rokok warna merah;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok red Bold;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dengan nomor sim card 081994691803;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Saiful Daud;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 5464 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa **AFANDI ZAMAN alias FANDI** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Pso, tanggal 10 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AFANDI ZAMAN alias FANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat membeli, menerima dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah pireks yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) buah pipet;
 - 4 (empat) buah plastik kosong;
 - 2 (dua) lembar kertas timah rokok warna merah;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok red Bold;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dengan nomor sim card 081994691803;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Saiful Daud;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 5464 K/Pid.Sus/2023



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 76/Pid.Sus/2023/PT Pal, tanggal 14 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 96/Pid.Sus/2023/ PN Pso tanggal 10 April 2023 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **AFANDI ZAMAN alias FANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat membeli, menerima dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah pireks yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) buah pipet;
 - 4 (empat) buah plastik kosong;
 - 2 (dua) lembar kertas timah rokok warna merah;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah gunting;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 5464 K/Pid.Sus/2023



- 1 (satu) buah pembungkus rokok red Bold;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dengan nomor sim card 081994691803;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Saiful Daud;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta Pid/2023/PN Pso yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Poso, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Maret 2023 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Juli 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 18 Juli 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 18 Juli 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili



Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 pada pukul 19.30 WITA di Desa Kalia Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una Una;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan/diamankan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu dengan perincian:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,0113 (nol koma nol satu satu tiga) gram;
 - 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* 0,1989 (nol koma satu sembilan delapan sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu melalui saksi Saiful Daud sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Saiful Daud membelinya melalui saksi Fadila;
- Bahwa setelah saksi Saiful Daud mengambil Narkotika jenis sabu dari saksi Fadila selanjutnya saksi Saiful Daud mengirimkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa melalui ABK NUSANTARA yakni saksi Burhan Borahima;
- Bahwa Terdakwa menjemput Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Burhan Borahima pada pukul 17.30 WITA kemudian menuju ke rumah saksi anak Haikal Lantuka untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama saksi Musliadi dan saksi anak Haikal Lantuka dan tidak lama kemudian Polisi datang melakukan penangkapan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan unsur Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Bahwa terlepas dari alasan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa agar tidak terjadi disparitas dengan perkara sejenis dan juga untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan fakta hukum

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 5464 K/Pid.Sus/2023



yang terungkap di persidangan, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana di bawah ini;

4. Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 76/Pid.Sus/2023/PT Pal, tanggal 14 Juni 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Pso, tanggal 10 April 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **AFANDI ZAMAN alias FANDI** tersebut;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 5464 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 76/Pid.Sus/2023/PT Pal, tanggal 14 Juni 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Pso, tanggal 10 April 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **31 Oktober 2023** oleh **Soesilo, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H.** dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H.

ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 5464 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)